PEMBUKTIAN AKTA WAKAF HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD ROFIQ ALFARIDZI
502016319

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN AKTA WAKAF HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

NAMA : Muhammad Rofiq Alfaridzi
NIM : 50 2016 319
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. **Atika Ismail, SH., MH** ( )
2. **Mona Wulandari, SH., MH** ( )

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH** ( )

Anggota :1. **Mulyadi Tanzili, SH., MH** ( )

2. **Mona Wulandari, SH., MH** ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. ROFIQ ALFARIDZI**

NIM : 502016319

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PEMBUKTIAN AKTA WAKAF HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Juli 2020

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

M. ROFIQ ALFARIDZI

ABSTRAK

PEMBUKTIAN AKTA WAKAF HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Oleh

MUHAMMAD ROFIQ ALFARIDZI

Keberadaan Undang Undang Wakaf dalam perspektif ilmu perundang-undangan merupakan payung hukum praktik perwakapan. Sasaran berlakunya ketentuan wakaf tersebut tidak semata terbatas bagi kalangan umat Islam Indonesia, melainkan berlaku mengikat terhadap setiap warga negara Indonesia.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana fungsi Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ?dan Bagaimana kekuatan pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif.*

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Fungsi akta wakaf hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah sebagai akta otentik yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah melalui perbuatan hukum wakaf, dimana pemberi wakaf telah menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dan Kekuatan Pembuktian akta wakaf hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu merupakan bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Kata Kunci : Pembuktian, Akta Wakaf, Hak Atas Tanah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PEMBUKTIAN AKTA WAKAF HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Juli 2020

Penulis,

MUHAMMAD ROFIQ ALFARIDZI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **v**

ABSTRAK……. **vi**

KATA PENGANTAR..... **viii**

DAFTAR ISI..... **ix**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……...…..... **1**

B. Permasalahan …….....…..... **9**

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ……..... **9**

D. Defenisi Konseptual **10**

E. Metode Penelitian.....…….……..... **10**

F. Sistematika Penulisan..... **12**

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Macam-macam Hak Atas Tanah..... **14**

B. Tujuan dan Obyek Pendaftaran Hak Atas Tanah **23**

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Wakaf..... **28**

D. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf..... **36**

BAB III : PEMBAHASAN

A. FungsiAkta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf..... **40**

B. Kekuatan pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf..... **47**

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan…… **57**

B. Saran-saran……... **57**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Terlebih lagi bagi masyarakat pedesaaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang, tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka. Menurut van Dijk, " Tanahlah yang merupakan modal yang terutama, dan untuk bagian terbesar dari Indonesia, tanahlah yang merupakan modal satu-satunya."[28]

Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah, dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut. Didalam Hukum Adat dikenal hak membuka tanah, hak wewenang pilih, hak menarik hasil, sampai hak milik. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu, hubungan dengan tanah demikian eratnya, sehingga dianggap mempunyai nilai magis. Pembukaan tanah dengan menebang hutan dianggap dapat mengganggu keseimbangan magis lingkungan itu. Karena itu perlu adanya upacara tertentu untuk memulihkan keseimbangan magis tersebut.

Untuk penduduk perkotaan, tanah juga tidak kurang pentingnya, baik untuk tempat pemukiman maupun sebagai lokasi usaha. Dengan arus urabanisasi yang cukup deras disatu sisi dan makin berkembang pesatnya pembangunan berbagai bidang di perkotaan disisi lain, menyebabkan posisi

---

[1] Van dij.R, 1983, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia(*diterjemakan oleh Mr. A. Soehardi), Vorkrink van Hoeve Bandung', hlm 54.

tanah menjadi semakin penting. Sebagai kelanjutan yang logis dalam hal ini, muncullah berbagai pihak seperti pemerintah, pengusaha dan masyarakat banyak. Pada gilirannya tanah berkembang menjadi titik yang rawan.

Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) tersebut menentukan bahwa Pemerintah Indonesia dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam peruntukkan seperti dimaksud di atas, termasuklah untuk keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara lebih khusus, keperluan yang termasuk kepentingan agama / peribadatan ini disebut dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan Pasal 49 ayat (1) sebelumnya menyatakan : " Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial".

Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang ditetapkan tanggal 17 Mei 1977. Dari segi kepastian hukum, Pasal 19 ayat (1) UUPA mengatur bahwa " Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ".[2]

Wakaf adalah "perpindahan hak milik atas sesuatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan kepada seseorang atau hukum maupun keluarga untuk mengelolanya yang dipergunakan untuk kepentingan umum di jalan Allah."[3] Dalam Kitab an- Nawawy berpendapat bahwa Wakaf adalah "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan ujud nya tetap utuh dan tidak dibenarkan mengalihkan ujud bendanya".[4]

> Menurut Abu Zahroh, Wakaf adalah "menghalangi pengalihan dari wujudnya dan dapat diambil manfaatnya – keadaan bendanya tetap utuh – manfaat yang diambil yang digunakan untuk kebajikan yang terus menerus".[29] Menurut Jumhur Ulama' yaitu Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa Wakaf adalah menahan sesuatu benda dan memungkinkan diambil manfaatnya, sedangkan bendanya tidak terganggu dengan wakaf itu, maka hak seseorang akan terputus, dan hasilnya digunakan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar itu maka benda tersebut lepas dari hak pemiliknya yang menjadi hak Allah. Kemudian sipewakif dan orang lain wajib melindungi sesuai dengan tujuannya.[30]

Dari berbagai macam definisi tersebut di atas terlihat jelas bahwa wakaf adalah pelepasan hak milik dari seseorang untuk dikelola bagi kepentingan masyarakat umum. Secara logis apa yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf sudah sangat tepat, sebab benda yang

---

[2] Departemen Agama RI,1984/1985,Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Hak Milik,Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf,Jakarta,hlm.10.

[3] Pusat Pengembangan Hukum Islam dan MasyarakatMadani (PPHIMM), 2004, hlm. 6.

[4] *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi ke 71, 2010, hlm. 171.

[29] *Ibid*, hlm. 173.

[30] *Ibid*, hlm. 174.

sudah diwakafkan sudah dikeluarkan atau dibebaskan dari objek perdagangan. Benda wakaf yang sudah dibebaskan dari objek perdagangan selanjutnya kekal penggunaannya untuk keperluan umum dibidang pendidikan, keagamaan, sosial , kesehatan dan lain lainnya.

Dalam perkembangan tanah wakaf masih banyak terdapat masalah baik dari segi pengelolaannya, maupun dari segi pengamanannya atau penguasaannya. Banyak kasus tanah wakaf yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya terjadi peralihan penguasaan tanah wakaf yang semula merupakan aset umum umat dan digunakan untuk kepentingan umat menjadi penguasaan hak milik pribadi.

Karena besarnya potensi tanah wakaf bagi kepentingan umat, maka diperlukan langkah-langkah antisipatif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tanah wakaf adalah hak bersama dan harus dipelihara dan dijaga secara bersama-sama pula.

Penyerobotan dan pengambil alihan tanah wakaf menjadi milik pribadi lebih banyak disebabkan lemahnya bukti autentik sebagai hak milik wakaf yang seharusnya dibuktikan dengan sertifikat wakaf.

Di dalam hukum Islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui : jual beli, tukar-menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, *ihya-ulmawat* (membuka tanah baru). Di antara banyak titel perolehan atau peralihan hak yang dikenal dalam hukum Islam, wakaf mendapat tempat pengaturan secara khusus di antara perangkat perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia, dalam hal ini berbentuk Peraturan Pemerintah. Dengan demikian wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia atau hukum positif Indonesia Wakaf diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Karena itu adalah sangat menarik untuk menelaah masalah ini lebih lanjut.

Keberadaan Undang Undang Wakaf dalam perspektif ilmu perundang-undangan merupakan payung hukum praktik perwakapan. Sasaran berlakunya ketentuan wakaf tersebut tidak semata terbatas bagi kalangan umat Islam Indonesia, melainkan berlaku mengikat terhadap setiap warga negara Indonesia.

Mengingat pentingnya persoalan tanah wakaf, Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur ketentuan husus mengenai wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat(3) UUPA Perkembangan praktik perwakafan tanah milik yang sangat dinamis, diikuti oleh pemerintah dengan membuat berbagai pranata hukum yang mengaturnya, dan puncaknya pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengundangkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf seterusnya disingkat dengan Undang Undang Wakaf.

Menurut Pasal 49 ayat(1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang :

a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala Nasional dan Internasional;

c. Memberikan persetujuan dan / atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
d. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah di dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Undang Undang Wakaf dimaksudkan untuk meningkatkan pengaturan wakaf secara lengkap, dengan menghimpun semua produk hukum mengenai wakaf yang selama ini bertebaran dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya yang dimuat dalam peraturan pemerintah mengenai perwakafan tanah milik dan Bab wakaf Kompilasi Hukum Islam. Undang Undang wakaf diposisikan sebagai hukum materiil dan formil wakaf, yang dalam penerapannya terkait dalam bidang hukum lain.

Sebuah lembaga keagamaan yang bersumber dari Agama Islam, memiliki peran besar dalam kehidupan keagamaan dan sosial ekonomi. Wakaf dapat dijadikan sebagai alat dalam meujudkan kesejahteraan spiritual dan materiil menuju kehidupan masyarakat makmur dan damai.Wakaf mempunyai keutamaan tersendiri yaitu benda yang diwakafkan akan terus mengalir selama benda wakaf tersebut dipergunakan, sesuai sabda Nabi Muhammad saw yang artinya :

> “Apabila seseorang mati, habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya), kecuali tiga perkara, sedekah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan untuk ibu dan bapaknya”.[31]

Hukum Islam melarang peralihan tanah wakaf (Jual-beli, hibah, gadai) hanya digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang diredhoi oleh

[31] Dep. Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, 2006, hlm. 163

Allah SWT guna kehidupan didunia dan akhirat karena tanah wakaf adalah hak milik Allah.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tentang pendaftaran tanah wakaf disebutkan dalam Pasal 34 dan Pasal 36, yaitu menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota setempat dimana tempat tanah wakaf itu berada.

Secara umum ada kelemahan dalam masalah wakaf tanah yaitu masalah administrasi perwakafan yang masih sangat lemah yaitu tidak memiliki akta. Hal inilah yang menjadi masalah dalam perwakaafan.

Tata cara pendaftaran tanah wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diatur dalam Pasal 39 ayat (1) yang menentukan bahwa pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut :

a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.

d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaaha atau hak pakai di atas tanah Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c yang telah mendapat persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang dibidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir
e. Terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid,mushola, makam didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
f. Pejabat yang berwewenang dibidang pertanahan kabupaten / kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. Hal-hal yang dapat mengakibatkan terhentinya amalan wakaf seperti :

1. Berkurangnya produktifitas tanah wakaf.
2. Adanya pembebasan tanah wakaf demi kepentingan umum.
3. Beralihnya penguasaan tanah wakaf karena adanya sengketa.

Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Para ulama telah sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakif, baik yang bersifat serorangan maupun kelembagaan (Badan Hukum). Pengangkatan nazhir wakaf bertujuan agar harta waqkaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia – sia. Apabila nazhir tidak mampu melaksanakan tugas (kewjibannya), maka pemerintah wajib, menggantinya dengan menjelaskan alasan-alasannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian secara ghaib, untuk

maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PEMBUKTIAN AKTA WAKAF HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan fungsi dan kekuatan pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

D. Defenisi Konseptual

1. Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam[8]
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejbat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).
3. Akta Ikrar Wakaf, yang sel;anjutnay disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. (Pasal 1 butir 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

---

[8] Djunaidi Achmad, Thobieb Al- Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mitra Abadi Press, Jakarta 2006, hlm 18.

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Macam-macam Hak Atas Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, Pengertian dan Unsur-Unsur Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan fungsiAkta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

dan kekuatan pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2005.

C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonensi,* PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Djunaidi Achmad, Thobieb Al- Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mitra Abadi Press, Jakarta 2006.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum,*. Rajawali, Jakarta, 2005.

John Salindeho*, Hukum Agaraia Indodnesia*, Djambatan, Jakarta.

Kardino, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2008.

Kartini Mulyani dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak atas Tanah,* Kencana, Jakarta, 2004.

K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Manan, *Sertifikat Wakaf unai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Ciber, Jakarta, 2001

Marihot Pahala Siahaan, SE, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan teori dan Praktek,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Muhammad Ibn ismail ash-shan'anniy*, Subulus salam*, juz 3, Mizan, Jakarta, 2004.

Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah,* Sinar Garafika, Jakarta, 2001.

Sri Soedewi, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Jogjakarta, 1998.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007,

Van dij.R, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia(*diterjemakan oleh Mr. A. Soehardi), Vorkrink van Hoeve Bandung, 1983,.

Kamus :

Muhammad Fadullah dan B.The Brongdeest, *Kamus Arab-Melayu*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Dep. Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, 2006.

Majalah :

Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indoensia*. Jakarta, 2004.

Pusat Pengembangan Hukum Islam dan MasyarakatMadani (PPHIMM), 2004.

Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi ke 71, 2010.

Perundang-Undangan :

Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2006.

Undang – undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.